



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2023– 2026



**DINAS PERTANIAN
KOTA PAYAKUMBUH**





WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 04 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa agar perencanaan program strategis pembangunan daerah dapat tercapai, maka perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menetapkan program dan kegiatan pembangunan selama 4 (empat) tahun untuk memberikan landasan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
19. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 03)

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023 – 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun

peningkatan indeks pembangunan manusia.

6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan.
8. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025, selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, selanjutnya disingkat RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah yang masa jabatan Kepala Daerah berakhir tahun 2022 untuk periode 4 (empat) tahun.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Struktur Tata Ruang Kota yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah kota
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 4 (empat) tahun

13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja PD, adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.
16. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan atau sub-kegiatan.
17. Strategi adalah langkah - langkah berisikan program - program indikatif untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
20. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
21. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
22. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber

daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.

23. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
24. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
25. Bersifat indikatif adalah bahwa tata dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Pasal 2

Renstra PD Tahun 2023–2026 merupakan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun sebagai penjabaran RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

Pasal 3

- (1) Renstra PD Tahun 2023-2026 ditetapkan oleh Walikota Payakumbuh.
- (2) PD menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta sesuai dengan urusan dan kewenangan PD.
- (3) PD yang menyusun Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;

5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial;
8. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
10. Dinas Ketahanan Pangan;
11. Dinas Lingkungan Hidup
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
19. Dinas Pertanian;
20. Sekretariat Daerah;
21. Sekretariat DPRD;
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Badan Keuangan Daerah;
24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
25. Inspektorat;
26. Kecamatan Payakumbuh Utara;
27. Kecamatan Payakumbuh Barat;
28. Kecamatan Payakumbuh Timur;
29. Kecamatan Payakumbuh Selatan;
30. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori; dan
31. Kantor Kesbangpol.

BAB II
RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Renstra PD harus memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun berpedoman kepada RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dan bersifat indikatif.

Pasal 5

Sistematika dokumen Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. Penutup.

Pasal 6

Penyusunan Renstra PD Tahun 2023-2026 harus mempedomani dan mengacu pada :

- a. RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
- b. Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra PD Provinsi;
- c. RTRW;
- d. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan Tugas dan fungsi PD;
- e. Hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renstra PD.

Pasal 7

Penetapan Renstra PD Tahun 2023-2026 bertujuan untuk :

- a. mewujudkan perencanaan teknis PD untuk periode lima tahun kedepan;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan;
- c. sebagai penjabaran dari RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 berdasarkan sektor, bidang tugas, fungsi dan kewenangan PD.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra PD
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Apabila dalam hal pelaksanaan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 mengalami perubahan, maka Renstra PD Tahun 2023-2026 juga harus mengikuti perubahan tersebut dan akan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

Dokumen Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 30 Maret 2022



WALIKOTA PAYAKUMBUH,

Rifa
RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 30 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

Rida Ananda
RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022 NOMOR 06

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT kami panjatkan atas limpahan rahmat Nya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 ini dapat diselesaikan.

Perubahan Renstra ini disusun dengan mempedomani Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 yang merupakan Dokumen Perencanaan Daerah dimasa selama transisi menunggu Pemilu Serentak Pemilihan Walikota pada Tahun 2024.

Renstra Dinas Pertanian Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan komprehensif yang memuat program dan kegiatan pembangunan pada urusan pemerintahan bidang pertanian, kelautan dan perikanan serta disusun dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mungkin timbul serta mengantisipasi perkembangan pembangunan dalam masa lima tahun mendatang. Renstra ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kota Payakumbuh tiga tahun kedepan.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi menyumbangkan pikirannya dalam penyusunan Rancangan Renstra ini diucapkan terima kasih. Semoga Renstra ini dapat berguna sebagai pedoman dalam pengembangan serta pembangunan pertanian dan perikanan di Kota Payakumbuh dimasa yang akan datang.

Payakumbuh, Maret 2022
Kepala Dinas Pertanian
Kota Payakumbuh



Ir. DEPI SASTRA
Nip 196501102 198302 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN KOTA PAYAKUMBUH	7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
2.2. Sumber Daya Dinas Pertanian.....	13
2.2.1. Sumber Daya Manusia.....	13
2.2.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana Perkantoran	15
2.2.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana Lainnya	16
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian.....	20
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian..	26
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	27
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian.....	27
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	30
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	35
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	44
3.5. Penentuan Isu Isu Strategis.....	47
BAB IV. TUJUAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN	50
BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN OPD	52
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..	55
BAB VII. KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN	66
BAB VIII. PENUTUP	70
LAMPIRAN	72

Bab I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dinas Pertanian Kota Payakumbuh adalah merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas membantu tugas Walikota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanian dan Perikanan. Dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 104 Tahun 20126 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Payakumbuh

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kota Payakumbuh Tahun 20203-2026 adalah merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan urusan Pertanian dan Urusan Kelautan dan Perikanan 4 (empat) tahun mendatang. Tidak seperti biasanya, dimana dokumen Renstra ini adalah disusun untuk satu priode kepemimpinan kepala daerah terpilih (5 tahun), Renstra Dinas Pertanian Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 ini adalah disusun dengan periode 4 tahun untuk mengisi kekosongan akibat adanya kebijakan pemerintah pusat melakukan Pilkada serentak di tahun 2024. Hal ini telah dipertegas dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 ini disusun untuk mewujudkan target-target Indikator Kinerja yang telah disusun di dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 sehingga terjadi sinergi antara tujuan, sasaran, program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah dengan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Pada akhirnya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Kota Payakumbuh serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan agar sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 adalah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026. Renstra ini merupakan dokumen resmi yang menjadi payung hukum dalam merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di Dinas Pertanian Payakumbuh dalam periode Tahun 2021 – 2026 sesuai kebijakan Pemerintah Daerah. Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
12. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 253);
14. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
15. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Adapun maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Tahun 2023-2026 ini adalah untuk memenuhi Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. Dokumen Perencanaan yang dimaksud dalam instruksi inilah selanjutnya menjadi sebagai arah, panduan dan pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan

pembangunan bidang Urusan Pertanian serta Perikanan dan Kelautan di Kota Payakumbuh sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan secara terpadu, sinergi dan harmonis serta berkesinambungan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah dan panduan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pembangunan tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Payakumbuh.
2. Menjadi acuan dalam melakukan monitoring kemajuan pencapaian kinerja Dinas Pertanian Kota Payakumbuh.
3. Menjadi acuan dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Dinas Pertanian Kota Payakumbuh.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renstra serta sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN KOTA PAYAKUMBUH

Menjelaskan tentang tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Dinas, Sumber Daya Dinas Pertanian, Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pertanian kedepan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PERTANIAN KOTA PAYAKUMBUH

Berisikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pertanian, telaahan visi, misi RPJPD, telaahan terhadap Renstra kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi, telaahan RTRW serta penentuan isu - isu strategis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANIAN KOTA PAYAKUMBUH

Berisikan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian.

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PERTANIAN KOTA PAYAKUMBUH

Menguraikan Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanian Tahun 2023-2026

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menggambarkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang telah dan akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPDT 2023-2026 Kota Payakumbuh.



Bab
II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 104 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pertanian maka Dinas Pertanian Kota Payakumbuh mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pertanian dan Bidang Perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pertanian Kota Payakumbuh mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang Pertanian dan Bidang Perikanan;
- b. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Bidang Perikanan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan urusan pemerintahan di bidang Pertanian dan Bidang Perikanan.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan fungsinya, Dinas Pertanian Kota Payakumbuh mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pertanian mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan bidang perikanan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas, Kepala Dinas Pertanian mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang perikanan;
- b. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang perikanan;

- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan pemerintahan bidang pertanian dan perikanan;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d. Pengkoordinasian urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas;
- e. Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diatas, Sekretariat di bantu oleh Subbag Umum dan Kepegawaian, Sub Koordinator Bagian Program dan Keuangan.

b. Bidang Sarana dan Prasarana

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Sarana dan Prasarana. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Sarana dan Prasarana;
- b. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana;

- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana;
- d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Sarana dan Prasarana;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diatas, Bidang Sarana dan Prasarana dibantu oleh Seksi Lahan dan Irigasi, Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat dan Mesin, Seksi Investasi dan Pembiayaan.

c. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- b. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diatas, Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dibantu oleh Seksi Produksi, Seksi Perlindungan Tanaman, Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil.

d. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Untuk

menjalankan tugas pokok di atas Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
- b. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- f. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dibantu oleh Seksi Produksi, Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet, Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil peternakan.

e. Bidang Perikanan

Bidang Perikanan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Perikanan. Untuk menjalankan tugas pokok di atas Bidang Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Perikanan;
- b. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Perikanan;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Bidang Perikanan;
- d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perikanan;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Perikanan dibantu oleh Seksi Produksi, Seksi Perbenihan dan Pakan, Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.

f. Bidang Penyuluhan

Bidang Penyuluhan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang Penyuluhan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Penyuluhan;
- b. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Penyuluhan;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Bidang Penyuluhan;
- d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Penyuluhan;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bidang Penyuluhan dibantu oleh Seksi Kelembagaan, Seksi Sumber Daya Manusia dan Ketenagaan, Seksi Metodologi dan Informasi.


g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)

UPTD menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Pertanian dalam rangka menunjang program teknis Dinas diantaranya UPTD Perbenihan dan jasa alsintan, UPTD Puskesmas, UPTD perbenihan dan pakan ikan, UPTD RPH dan Pasar Ternak serta UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak.

h. Kelompok Jabatan Fungsional (KJF)

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan terutama Fungsional Penyuluh, mulai dari fungsional penyuluh kota sampai wilayah binaan (kelurahan).

Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kota Payakumbuh berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 seperti pada Gambar 2.1 berikut ini:



Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kota Payakumbuh

2.2 SUMBER DAYA DINAS PERTANIAN

Secara kelembagaan, eksistensi Dinas Pertanian Kota Payakumbuh mengalami penguatan karena secara eksplisit mengemban amanat dari peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karenanya, amanat tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Pertanian Kota Payakumbuh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan efektif. Untuk memenuhi harapan tersebut, perlu diidentifikasi kemampuan sumber daya Dinas Pertanian Kota Payakumbuh saat ini.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, pegawai yang bertugas di Dinas Pertanian Kota Payakumbuh sampai dengan tahun 2021 berjumlah 153 orang yang terdiri dari 87 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 20 orang PPPK Dan 45 Orang Tenaga Harian Lepas (THL), dengan rincian seperti tercantum pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 2.1
Data Pegawai Dinas Pertanian Berdasarkan Struktur Tahun 2021

Uraian	Jumlah (Orang)
Eselon II.b	1
Eselon III.a	1
Eselon III.b	5
Eselon IV.a	22
Eselon IV.b	5
Fungsional Tertentu	34
Pelaksana	19
PPPK	20
Penyuluh Perikanan Bantu	1
THL Umum	45
Jumlah	153

Tabel 2.2.
Data Pegawai Dinas Pertanian Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2021

Uraian	Jumlah
PNS	87
PPPK	20
Jumlah	107

Tabel 2.3.
Data Pegawai Dinas Pertanian Berdasarkan Kepangkatan Tahun 2021

Uraian	Jumlah (Orang)
Pembina Utama Muda / IV.c	2
Pembina Tk. I / IV.b	6
Pembina / IV.a	12
Penata Tk. I / III.d	20
Penata / III.c	16
Penata Muda Tk.I / III.b	7
Penata Muda / III.a	7
Pengatur Tk. I / II.d	5
Pengatur / II.c	5
Pengatur Muda Tk.1 / II.b	1
Pengatur Muda / II.a	5
Juru Muda / I.a	2
Jumlah	87

Tabel 2.4.
Data Pegawai Dinas Pertanian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

Uraian	Jumlah (Orang)
S2	5
S1 / D.IV	57
DIII	4
SMA	21
Jumlah	87

Data tersebut menunjukkan bahwa komposisi kualifikasi tingkat pendidikan pegawai khusus ASN di Dinas Pertanian terdiri dari pegawai yang berpendidikan dasar sampai menengah (SD s.d. SLTA) sebanyak 24,00 %, sementara pegawai dengan pendidikan tinggi (diploma, sarjana dan pasca-sarjana) sebesar 75.86 %. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia khusus ASN pada Dinas Pertanian sudah cukup mampu untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Selain itu juga dapat dilihat jumlah Sumber Daya Manusia Dinas Pertanian Berdasarkan Jenis Kelamin:

Tabel 2.5.
Data Pegawai Dinas Pertanian Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jabatan	Laki	Perempuan
1.	PNS	43	41
2.	P3K	10	10

2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana Perkantoran

Untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.5.
Data Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian

No	Uraian	Jumlah (Unit)	Kondisi		
			Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat
1	Bangunan kantor	8	8	-	-
2	Kendaraan Roda Empat	11	11	-	-
3	Kendaraan Roda Dua	110	110	-	-
4	Mesin absensi	1	1	-	-
5	Genset	1	1	-	-
6	Handycam	1	1	-	-
7	Filling Kabinet	3	3	-	-
8	Lemari	6	5	-	1
9	Wireles	3	3	-	-
10	Alat Pendingin / AC	16	12	-	4
11	Alat ubinan	1	1	-	-
12	Alat pengukur Ph tanah	25	25	-	-
13	Mesin Tik	4	-	4	-
14	Brankas	3	1	-	2
15	Meja Tamu	2	2	-	-
16	Kursi tamu	3	3	-	-
17	Sofa	6	6	-	-
18	Meja staf	46	46	-	-
19	Meja rapat	28	28	-	-
20	Kursi tunggu	1	1	-	-
21	Meja komputer	1	-	-	1
22	Meja Biro	2	2	-	-
23	Meja ½ Biro	14	14	-	-
24	Meja Kerja	15	15	-	-
25	Meja Kerja ½ Biro	5	5	-	-
26	Televisi	2	2	-	-
27	UPS	5	-	-	5
28	Kamera digital	6	6	-	-
29	Kamera	3	3	-	-
30	Tipe Compo DVD	1	1	-	-
31	Komputer	22	18	-	4
32	Laptop	6	5	-	1
33	Notebook	10	9	1	-
34	Printer	62	21	-	41
35	LCD Projector	2	2	-	-
36	Proyektor	8	8	-	-
37	Infokus mini	6	6	-	-
38	Faximile	3	-	-	3
39	Generator	1	1	-	-
40	TA	1	1	-	-

Kondisi Inventaris Kantor sampai dengan kondisi Tahun 2021

Data di atas menunjukkan bahwa sumber daya sarana dan prasarana pada Dinas Pertanian Kota Payakumbuh tahun 2021 sudah dapat dikategorikan sudah terpenuhi untuk mendukung pelaksanaan tugas harian kedinasan.

2.2.3 Sumber Daya Prasarana dan Sarana Lainnya

Untuk sarana dan prasarana lainnya, sampai dengan kondisi akhir 2021, berdasarkan data sekunder dan data primer yang telah ada dan intervensi yang telah dilakukan oleh Dinas Pertanian Kota Payakumbuh terutama terhadap sumber daya sarana dan prasarana Pertanian, berupa Pembangunan Jalan Usaha Tani dan Jaringan Irigasi Tertier sampai Tahun 2021 Dapat dilihat dari Tabel Berikut ini :

Tabel 2.6
Tabel Pembangunan Prasarana Pertanian Berupa Jalan Usaha Tani
Tahun 2016-2021

I. Pembangunan Jalan Usaha Tani Dari Tahun 2016				
No	Panjang (m)	Lokasi/Kelurahan	Kecamatan	Keterangan
1	599	Padang data	Payakumbuh Barat	Aktif digunakan
2	785	Kubu Gadang		
3	246	Payolansek		
4	275	Bulakan Balai Kandi		
5	714	Payobasung	Payakumbuh Timur	Aktif digunakan
6	200	padang Tengah Payobadar		
7	624	Padang Alai Bodi		
8	300	Balai panjang	Payakumbuh Selatan	Aktif digunakan
9	161	Padang Karambia		
10	827	Padang Sikabu	Lamposi Tigo Nagori	Aktif digunakan
11	320	Parambahan		
12	400	Sungai Durian		

13	1295	Ompang Tanah Sirah	Payakumbuh Utara	Aktif digunakan
14	379	Pasir		
II. Pembangunan Jalan Usaha Tani Tahun 2017				
No	Panjang (m)	Lokasi/Kelurahan	Kecamatan	Keterangan
1	310	Subarang Batuang	Payakumbuh Barat	Aktif digunakan
2	332	Talang		
3	330	Kubu Gadang		
4	305	Piliang		
5	315	Padang Tinggi		
6	330	Payolansek		
7	450	Balai betung	Payakumbuh Utara	Aktif digunakan
8	465	Tanjung Anau		
9	600	Taruko		
10	325	Koto Baru	Payakumbuh Timur	Aktif digunakan
11	332	Koto Panjang		
12	658	Padang Alai Bodi		
13	300	Koto Panjang Padang	Lamposi Tigo Nagori	Aktif digunakan
14	391	Koto Panjang Dalam		
15	332	Padang Karambia	Payakumbuh Selatan	Aktif digunakan
III. Pembangunan Jalan Usaha Tani Tahun 2018				
No	Panjang (m)	Lokasi/Kelurahan	Kecamatan	Kecamatan
1	260	Pakan Sinayan	Payakumbuh Barat	Aktif digunakan
2	271	Talang		
3	312	Payolansek		
4	210	Padang Tinggi		
5	307	Kubu Gadang		
6	312	Parambahan	Lamposi Tigo Nagori	Aktif digunakan

7	505	Sei Durian		
8	183	Koto Panjang Padang		
9	438	Koto Panjang Dalam		
10	1089	Ompang Tanah Sirah	Payakumbuh Utara	Aktif digunakan
11	245	Taratak Padang Kampuang		

IV. Pembangunan Jalan Usaha Tani 2020

No	Panjang (m)	Lokasi/Kelurahan	Kecamatan	Keterangan
1	687	Ikua Koto Dibalai	Payakumbuh Utara	Aktif digunakan

V. Pembangunan Jalan Usaha Tani 2021

No	Panjang (m)	Lokasi/Kelurahan	Kecamatan	Keterangan
1	247	Ikua Koto Dibalai	Payakumbuh Utara	Aktif digunakan

Dari Data diatas, dapat dilihat bahwa pembangunan prasarana Jalan Usaha Tani Sejak Dinas Pertanian berdiri di Tahun 2016, sudah **mencapai 17.966 meter**, yang tersebar di Lima Kecamatan se Kota Payakumbuh. adanya pembangunan Prasarana pertanian ini merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan produksi pertanian dan menekan biaya produksi yang dikeluarkan oleh Petani.

Selanjutnya Dinas Pertanian juga untuk melengkapi Prasarana Pertanian yang tak kalah pentingnya adalah pembangunan Jaringan Irigasi Tertier yang merupakan prasarana utama dalam peningkatan produksi Pertanian dapat dilihat dari table berikut:

Tabel 2.7
Tabel Pembangunan Prasarana Pertanian Berupa Jaringan Irigasi Tertier Tahun 2016-2021

I. Pembangunan Dam Parit/RJIT Tahun 2018				
No	Panjang (m)	Lokasi/Kelurahan	Kecamatan	Keterangan
1	52	Padang Padang SIKABU	Latina	Aktif digunakan
2	114	Padang Alai Bodi	Payakumbuh Timur	Aktif digunakan
3	52.8	Taruko	Payakumbuh Utara	Aktif digunakan

4	28.8	Sawah Padang	Payakumbuh Selatan	Aktif digunakan
5	55.2	Padang Datar	Payakumbuh Barat	Aktif digunakan
6	60	Padang Alai	Payakumbuh Timur	Aktif digunakan
7	43.2	Padang Alai	Payakumbuh Timur	Aktif digunakan

II. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier 2019

No	Panjang (m)	Lokasi/Kelurahan	Kecamatan	Keterangan
1	135	Ikua Koto Dibalai	Payakumbuh Utara	Aktif digunakan

III. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier 2020

No	Panjang (m)	Lokasi/Kelurahan	Kecamatan	Keterangan
1	175	Koto Panjang Padang	Latina	Aktif digunakan
2	140	Taratak Padang Kampuang	Payakumbuh Utara	Aktif digunakan
3	165	Payobasung	Payakumbuh Timur	Aktif digunakan

IV. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier 2021

No	Panjang (m)	Lokasi/Kelurahan	Kecamatan	Keterangan
1	120	Koto Panjang Padang	Lamposi Tigo Nagori	Aktif digunakan
2	150	Koto Panjang Dalam		
3	168	Sungai Durian		
4	79	Tigo Koto Diate	Payakumbuh Utara	Aktif digunakan
5	208	Payobasung	Payakumbuh Timur	Aktif digunakan
6	97	Padang Alai Bodi		
7	101	Padang Alai Bodi		
8	55.5	Kapalo Koto Ampangan	Payakumbuh Selatan	Aktif digunakan
9	251.5	Payolansek	Payakumbuh Barat	Aktif digunakan
	1230	Jumlah RJIT 2021		

Dari Data diatas, dapat dilihat bahwa pembangunan prasarana Jaringan Irigasi Tertier pada Dinas Pertanian **mencapai 1230 meter**, yang tersebar di Lima Kecamatan se Kota Payakumbuh. Pembangunan ini baru

dilakukan oleh dinas Pertanian pada tiga tahun belakangan, karena sebelumnya kewenangan untuk pembangunan Jaringan Irigasi Tertier tersebut sebelumnya menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan dapat dideskripsikan melalui *review* capaian kinerja melalui komparasi antara target dan realisasi dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan. Data yang digunakan adalah melakukan evaluasi berasal dari LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan data Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) pelaksanaan kegiatan APBD Kota Payakumbuh pada tahun anggaran yang bersangkutan. Pengukuran capaian kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tingkat capaian kinerja ditentukan sebagai berikut:

1. Sangat Tinggi, apabila tingkat capaian kinerja : $x > 90\%$
2. Tinggi, apabila tingkat capaian kinerja : $75\% < x = 90\%$
3. Sedang, apabila tingkat capaian kinerja : $65\% < x = 75\%$
4. Rendah, apabila tingkat capaian kinerja : $50\% < x = 65\%$
5. Sangat Rendah, apabila tingkat capaian kinerja : $x = 50\%$

2.3.1 Kondisi Umum Pelayanan

Dinas Pertanian Kota Payakumbuh dalam menjalankan tugas dan fungsinya selaku perangkat daerah yang memangku urusan Dinas Pertanian telah menetapkan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) didalam Rencana Starategis (Renstra) Dinas Pertanian Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022. Adapun target, realisasi dan persentase capaian dari masing-masing IKU tersebut sejak tahun pelaksanaan 2017s/d 2021 adalah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kota Payakumbuh Tahun 2017 s/d 2021

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah **)	Target Indikator Kinerja Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Indikator Kinerja					Rasio Capaian (%)					Ket.
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)			(12)
	SPM/IKK/IKU/ Indikator lainnya...																
1.	Produksi Padi (Ton)	37.500	37.750	38.588	40517	41000	41150	41515	39800	43038.86	43905	109,7%	109, %	103,1 %	106.22 %	107.08%	IKU
2.	Populasi Sapi (ekor)	5.620	5.732	5.846	5.962	5992	5707	5756	5849	5965	5995	101,5%	100,05%	100,85%	100.05 %	100.05%	IKU
3.	Produksi Ikan Konsumsi (ton)	482,25	500	520	540	550	485,74	501,65	520,11	540,27	551.87	100,7%	104,02%	100,02%	100.03 %	100,34%	IKU
4	Nilai NTP	100,38	100,51	100,61	-	-	100,44	100,73	98,95	-	-	100,05%	100,21%	98,23%	-	-	IKU
5	Nilai AKIP Dinas Pertanian	BB	BB	A	A	A	BB	BB	A	A	A	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	IKU

Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Dari tabel di atas, terlihat bahwa untuk 5 (lima) tahun pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Tahun 2017-2022, dapat dilaksanakan dengan pencapaian kinerja dengan kategori sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari rasio capaian setiap tahunnya dengan angka rasio rata-rata di atas 100%.

2.3.1 Dukungan Penganggaran

Dalam pelaksanaan program dan kegiatannya, Dinas Pertanian Kota Payakumbuh sesuai dengan kewenangannya juga didukung oleh penganggaran baik yang berasal dari APBD murni maupun APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Perbantuan. Adapun rincian dukungan anggaran untuk masing-masing program serta realisasi keuangan sampai dengan kondisi tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel
Dukungan Penganggaran dan Realisasi Anggaran Program
Dinas Pertanian Kota Payakumbuh
Tahun 2017 s/d 2021

Tujuan	Sasaran	Urusan/ Program/ Kegiatan	TARGET KEUANGAN					REALISASI KEUANGAN					RASIO CAPAIAN				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	%	%	%	%
1	2	3	4					5					6				
Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Peningkatan pelayanan adm perkantoran	URUSAN PERTANIAN															
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	936,371,010	1,018,801,650	1,018,801,650	1,323,971,841		936,371,010	1,119,769,398	1,388,105,790	1,275,611,409		100%	110	136	96	
	Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas layanan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	527,981,050	521,682,800	496,682,800	339,111,000		527,981,050	405,841,533	665,533,663	328,987,990		100%	78	134	97	
	Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas layanan	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	74,052,000	74,250,000	74,250,000	49,500,000		74,052,000	71,808,000	57,150,000	49,500,000		100%	97	77	100	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	35,060,000	7,988,000	7,988,000	-		35,060,000	23,073,700	-	-		100%	289	-		
	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	467,857,000	339,100,000	339,100,000	39,002,696		467,857,000	221,958,440	181,629,485	38,828,292		100%	65	54	100	
	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	134,744,000	-	148,218,400	145,395,672		134,744,000	-	37,853,000	143,267,056		100%	0	26	99	
	Meningkatkan produktivitas sektor strategis	Program Peningkatan Penerapan teknologi Pertanian/Perkebunan	1,099,094,525	1,911,914,349	1,911,914,349	431,305,151		1,099,094,525		611,209,070	423,800,343		100%	0	32	98	
	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	1,299,433,200	3,613,709,479	3,613,709,479	1,334,894,078		1,299,433,200		1,309,721,750	1,324,252,311		100%	0	36	99	

Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Program Pemberdayaan penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	174,547,050.00	126,675,000	126,675,000	68,286,486		174,547,050.00	114,735,100	43,526,150	66,840,100		100%	91	34	102	
Meningkatnya populasi ternak	Program Pencegahan dan Penanggulangan penyakit ternak	352,128,000	305,700,000	305,700,000	250,485,599		352,128,000	246,092,710	657,885,526	246,092,710		100%	81	215	102	
Meningkatnya populasi ternak	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	620,569,580	777,964,000	5,777,964,000	546,485,912		620,569,580	2,477,556,848	4,991,534,296	537,699,856		100%	318	86	102	
Meningkatnya populasi ternak	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	756,488,000.00	2,362,965,250	2,362,965,250	532,157,089		756,488,000		952,337,978	521,946,407			0	40	102	
	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN															
Meningkatnya produksi perikanan	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	1,034,624,159	2,217,756,645	2,217,756,645	387,019,238		1,034,624,159		579,507,804	383,073,451		100%	0	26	101	
Meningkatnya produksi perikanan	Program Pengembangan Sistem Penyuluh Perikanan	139,283,250	244,329,000	274,329,000	34,241,220		139,283,250		104,075,000	33,804,170		100%	0	38	101	
Meningkatnya produksi perikanan	Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	34,067,500	77,234,000	77,234,000	0		34,067,500		16,955,900	0		100%	0	22	0	
	URUSAN PERTANIAN															
Meningkatnya produksi pertanian	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	11,716,530,033					112,162,30,762					96
Meningkatnya produksi pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-	-	-	87,196,145					87,178,692					94
Meningkatnya produksi pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-	-	-	442,482,230					437,422,710					99
Meningkatnya produksi pertanian	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	-	-	-	-	1,008,471,425					966,177,482					96
Meningkatnya produksi pertanian	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-	-	-	-	54,675,540					53,841,150					98
Meningkatnya produksi pertanian	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	-	-	-	-	632,930					626,800					99
Meningkatnya produksi pertanian	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	-	-	-	209,775,000					196,662,550					94
	URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN															
Meningkatnya Produksi Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	-	-	-	348,725,537					329,314,052					94
Meningkatnya Produksi Perikanan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-	-	-	-	19,999,880					19,952,350					100
Jumlah		15,296,498,755	22,560,718,223	27,912,358,733	4,157,884,141	14,673,253,720	15,296,498,755	12,242,071,660	10,208,919,622	4,098,092,686	14,037,406,548	100%	54	37	99	96

Sumber: Rekapitulasi Laporan Keuangan s/d Tahun 2021

Rencana Strategi Dinas Pertanian Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis terhadap Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perikanan dan Kelautan dan Rencana Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, maka dapat dirumuskan bahwa tantangan Dinas Pertanian Kota Payakumbuh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kedepan adalah sebagai berikut:

Internal Eksternal	Strength / kekuatan (S) - Komitmen pemerintah terhadap pembangunan pertanian - Regulasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas yang memadai	Kelemahan (Weakneses) - Kuantitas dan kualitas SDM yang terbatas. - Sarana dan prasarana belum memadai - Database potensi wilayah belum memadai
Peluang (Opportunities) 1. Peluang pasar terbuka luas. 2. Aliran dan teknologi tepat guna. 3. Produktivitas pertanian masih dapat ditingkatkan. 4. Tersedianya petani/ kelompok tani.	- Memberdayakan SDM secara maksimal dalam menghadapi permintaan pasar untuk mendorong berkembangnya industri pengolahan dan pemasaran hasil. - Meningkatkan sarana dan prasarana produksi untuk meningkatkan produktifitas - Meningkatkan kualitas SDM untuk memanfaatkan perkembangan IPTEK. - Optimalkan tugas pokok dan fungsi Dinas untuk memberdayakan petani/kelompok tani.	- Memanfaatkan pengelolaan data statistik untuk meningkatkan permintaan pasar. - Tingkatkan IPTEK untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petanian dan petugas. - Tingkatkan kualitas perencanaan dan pengawasan program untuk meningkatkan produktivitas. - Memeratakan beban kerja untuk mengoptimalkan kelembagaan kelompok tani.
Ancaman (Threats) 1. Alih fungsilah, terbatasnya air irigasi dan ancaman iklim yang tidak menentu. 2. Fluktuasi harga komoditi pertanian. 3. Rendahnya akses petani kesumber permodalan. 4. Lemahnya fungsi kelembagaan kelompok tani dan SDM petani. 5. Diberlakukannya MEA	- Optimalisasi tugas pokok dan fungsi Dinas untuk menekan alih fungsilah pertanian dan irigasi - Optimalkan Sumberdaya manusia untuk memfungsikan kelembagaan kelompok tani dan SDM petani - Tingkatkan sarana dan prasarana pertanian untuk menekan fluktuasi harga komoditi pertanian	- Memanfaatkan data statistik untuk memantau fluktuasi harga komoditi pertanian - Tingkatkan perencanaan dan pengawasan program / kegiatan untuk meminimalisir alih fungsi lahan pertanian dan air irigasi . - Tingkatkan keterampilan dan pengetahuan petugas untuk memantapkan fungsi kelembagaan kelompok tani dan SDM petani - Meningkatkan kualitas dan kontinuitas produk



PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Pembangunan periode jangka menengah Tahun 2023 - 2026 pada dasarnya merupakan kelanjutan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan pada periode jangka menengah sebelumnya. Agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan memenuhi target sasaran yang ditetapkan diperlukan gambaran permasalahan yang akan dihadapi pada periode pembangunan jangka waktu empat tahun kedepan.

Berdasarkan hasil evaluasi atas pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan sampai saat ini, persoalan mendasar yang diperkirakan masih dihadapi sektor pertanian dimasa yang akan datang, khususnya jangka waktu 2023 - 2026, mencakup aspek seperti: kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air, kepemilikan lahan, perbenihan dan perbibitan, akses petani terhadap permodalan, kelembagaan petani, sinergitas sektor, dan kinerja pelayanan birokrasi pertanian, peternakan maupun perikanan, serta sumberdaya manusia pertanian/perikanan dan penyuluhan.

Secara lebih lengkap, permasalahan mendasar tersebut di atas diuraikan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya produktifitas hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
Belum optimalnya produktifitas hasil tanaman disebabkan karena menurunnya intensitas pertanaman (IP), meningkatnya jumlah kehilangan hasil panen (lossis), Menurunnya mutu benih/bibit bahan tanaman yang terawasi dan meningkatnya serangan hama dan penyakit.
2. Belum optimalnya ketersediaan prasarana dan sarana produksi pertanian
Kurangnya ketersediaan pupuk dan alsintan yang digunakan petani, kurangnya kualitas irigasi pertanian dan masih sedikitnya aksestabilitas pembiayaan kepada petani.
3. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali
Dimana lahan pertanian di Kota Payakumbuh banyak beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman.
4. Masih kurangnya tingkat SDM dan kelembagaan petani
SDM yang kurang ditandai dengan kurangnya penerapan teknologi budidaya pertanian yang diterapkan masih kesedikit. Masih kurangnya kelembagaan petani juga jadi salah satu factor penyebab dan masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan penyuluh pertanian ikut menjadi penyebab kurangnya SDM petani.
5. Belum optimalnya inseminasi buatan (IB)
Hal ini disebabkan karena masih kurangnya pelayanan gangguan reproduksi (Gangrep) serta kurangnya akseptor IB.
6. Menurunnya status kesehatan hewan dan kesmavet.
Hal ini disebabkan Menurunnya identifikasi penyakit hewan, menurunnya penanggulangan penyakit hewan, menurunnya pelayanan kesehatan hewan dan Kurangnya pengawasan PAH dan BPAH.
7. Menurunnya ketersediaan bibit dan pakan ternak
Hal ini dikarenakan kurangnya standar mutu pakan ternak dan kurangnya pemanfaatan teknologi pengolahan pakan ternak juga menjadi andil dalam menurunnya ketersediaan pakan ternak serta kurangnya ketersediaan bibit ternak.

8. Belum optimalnya penggunaan benih ikan unggul
Ketersediaan induk ikan unggul yang tidak memadai dan berakibat kurangnya produksi benih ikan unggul menjadi penyebab belum optimalnya penggunaan benih ikan unggul.
9. Harga pakan ikan yang tidak terkendali,
Harga pakan ikan yang beredar pada masyarakat sepenuhnya di tentukan oleh pihak swasta (pabrik).
10. Belum optimalnya penggunaan bahan pakan bermutu
Penggunaan bahan pakan yang bermutu masih kurang karena masih kurangnya pembudidaya yang menggunakan pakan bermutu, kurangnya pembudidaya yang menggunakan pakan alternatif.
11. Belum optimalnya kesehatan ikan dan lingkungan
Hal ini disebabkan karena menurunnya kualitas air kawasan budidaya perikanan dan ketersediaan obat ikan yang kurang.
12. Belum optimalnya penerapan teknologi anjuran budidaya perikanan
Belum optimalnya penerapan teknologi anjuran budidaya perikanan karena kurangnya kawasan penerapan teknologi anjuran dan kurangnya pembudidaya yang menerapkan teknologi anjuran.
13. Kurangnya pemasaran hasil produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
Masih rendahnya pengolahan hasil pertanian dan kurang lancarnya operasional TA dan STA menjadi factor kurangnya pemasaran hasil produksi Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
14. Kurangnya pemasaran hasil produksi peternakan
Hal ini disebabkan karena kurangnya pengolahan hasil peternakan dan kurangnya jumlah ternak yang diperdagangkan di pasar ternak.
15. Kurangnya pemasaran hasil produksi perikanan

Hal ini disebabkan karena kurangnya olahan ikan sesuai standar kesehatan dan kurangnya kelompok pengolah hasil perikanan

16. Terjadinya Serangan Pandemi Covid-19 Mempengaruhi segala aspek Kehidupan Masyarakat terutama di Sektor Ekonomi termasuk di sektor pertanian.

3.2. Telaahan Visi dan Misi RPJPD dan dokumen RPD.

Didalam Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 , ditetapkan bahwa visi RPJPD Kota Payakumbuh adalah “Terwujudnya Payakumbuh Sebagai Kota Maju dengan Pengembangan Sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”. Dimana Dinas Pertanian Kota Payakumbuh menampung Misi Keempat yaitunya Mewujudkan sentra UMKM yg produktif & efisien serta mampu berdaya saing di dunia global, dan misi kelima. Mewujudkan Prasarana dan Sarana Perkotaan yang Cukup dan Berkualitas Baik.

Untuk mewujudkan misi keempat Mewujudkan sentra UMKM yg produktif & efisien serta mampu berdaya saing di dunia global, dilaksanakan dengan mewujudkan arah-arrah dan sasaran pembangunan daerah jangka panjang sebagai berikut:

- Terbangunnya Industri Pengolahan Pangan Khas Payakumbuh, terutama dalam peningkatan nilai tambah hasil produksi pertanian, peternakan dan perikanan.
- Terlaksananya Pengembangan Usaha Agribisnis Maju dan Efisien,

Kota Payakumbuh dikelilingi oleh daerah penghasil produk pertanian pangan, peternakan dan perkebunan dalam kabupaten- kabupaten Limapuluh Kota, Agam dan Tanah Datar. Pada umumnya hasil produksi tersebut diolah dan dipasarkan melalui kota ini. Memperhatikan potensi

tersebut, dalam jangka panjang Kota Payakumbuh akan dapat dikembangkan sebagai pusat usaha Agribisnis yang meliputi kegiatan pengolahan hasil produk pertanian dan pemasarannya baik dalam daerah Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau maupun Provinsi Sumatera Utara. Untuk keperluan ini perlu dikembangkan industri pengolahan hasil pertanian dan fasilitas pasar dan sarana terkait khusus untuk pengolahan dan pemasaran produk-produk pertanian, peternakan dan perkebunan.

Selain mengacu pada dokumen RPJPD Kota Payakumbuh, penyusunan Renstra Dinas Pertanian Tahun 2022-2023 ini juga mengacu pada Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026. Dimana pada RPD Kota Payakumbuh tersebut Dinas Pertanian mengemban Tujuan Ke dua yaitunya terwujudnya pertumbuhan ekonomi

Dari uraian tersebut di atas, telah digambarkan bahwa pengelolaan kawasan pertanian dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat baik peningkatan sektor komoditi strategis maupun pemasaran dan pengolahan hasil sudah menjadi target dari Pemerintah Kota Payakumbuh sampai dengan kondisi akhir tahun periode RPJPD yaitu tahun 2025. Hal ini sejalan dengan Tujuan yang telah dirumuskan oleh Dinas Pertanian Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 yaitu dengan visi “Terwujudnya kemandirian, kedaulatan pangan dan Kesejahteraan Petani dengan Misi Mewujudkan Swasembada Pangan Berkelanjutan”.

Keterkaitan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Dengan Renstra Dinas Pertanian Dapat Dilihat dari Tabel Ex-Ente sebagai berikut :

Tabel 3.1
KETERKAITAN RPD DENGAN RENSTRA DINAS PERTANIAN
KOTA PAYAKUMBUH

URAIAN	RPD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023-2026	RENCANA AKHIR RENSTRA
PERMASALAHAN	<p>a. Pertumbuhan jumlah populasi ternak cenderung stagnan, sehingga masuknya daging dari luar untuk memenuhi kebutuhan dalam daerah;</p> <p>b. Meningkatnya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian;</p> <p>c. Manajemen skala usaha pertanian pada umumnya masih rendah, sehingga potensi sektor pertanian tidak tergali;</p> <p>d. Masih rendahnya produktifitas hasil pertanian Kota Payakumbuh;</p> <p>e. Berkurangnya tenaga kerja di sektor pertanian;</p> <p>f. Belum terpenuhinya infrastruktur pendukung usaha pertanian;</p> <p>g. Rendahnya tingkat pendidikan dan terbatasnya kecakapan petani;</p> <p>h. Belum meratanya kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh;</p> <p>i. Belum optimalnya nilai produksi pertanian;</p> <p>j. Terjadinya pengrusakan lahan yang berdampak pada lahan pertanian;</p> <p>k. Terjadinya penurunan tingkat kesuburan lahan pertanian (degradasi lahan);</p> <p>l. belum optimalnya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya produktifitas hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 2. Belum optimalnya ketersediaan prasarana dan sarana produksi pertanian 3. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali 4. Masih kurangnya tingkat SDM dan kelembagaan petani 5. Belum optimalnya inseminasi buatan (IB) 6. Menurunnya status kesehatan hewan dan kesmavet. 7. Menurunnya ketersediaan bibit dan pakan ternak 8. Belum optimalnya penggunaan benih ikan unggul 9. Harga pakan ikan yang tidak terkendali 10. Belum optimalnya penggunaan bahan pakan bermutu 11. Belum optimalnya kesehatan ikan dan lingkungan 12. Belum optimalnya penerapan teknologi anjuran budidaya perikanan 13. Kurangnya pemasaran hasil produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

	<p>pemasaran hasil pertanian m. Belum optimalnya penerapan inovasi teknologi anjuran. (halaman IV-19)</p> <p>Urusan Perikanan dan Kelautan</p> <p>a. Manajemen skala usaha perikanan masih rendah; b. Masih rendahnya produktifitas hasil perikanan; c. Belum terpenuhinya infrastruktur pendukung usaha perikanan; d. Rendahnya tingkat pendidikan dan terbatasnya kecakapan petani ikan; e. Rendahnya daya saing produk perikanan.</p>	<p>14. Kurangnya pemasaran hasil produksi peternakan 15. Kurangnya pemasaran hasil produksi perikanan 16. Terjadinya Serangan Pandemi Covid-19 Mempengaruhi segala aspek Kehidupan Masyarakat terutama di Sektor Ekonomi termasuk di sektor pertanian. (HALAMAN 28-29)</p>
ISU STRATEGIS	<p>Pengembangan sektor ekonomi strategis (Halaman IV-50)</p>	<p>1. Belum optimalnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 2. Belum optimalnya peningkatan populasi ternak 3. Belum optimalnya produksi perikanan (halaman 43-44)</p>
TUJUAN	<p>Terwujudnya Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. (v-1)</p>	<p>Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (Halaman 46)</p>

SASARAN	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing sektor pertanian (V-4)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Produksi Pertanian 2. Meningkatnya Produksi Perikanan <p>(Halaman 49)</p>
STRATEGI	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing sektor pertanian (VI-2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Ketersedian sarana dan prasarana produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 2. Meningkatkan Ketersedian sarana dan prasarana produksi Peternakan 3. Mengoptimalkan Pananggulangan Bencana Pertanian dan Peternakan 4. Meningkatkan kuantitas kualitas pelayanan Inseminasi Buatan 5. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana produksi Perikanan 6. Meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola usaha tani mulai dari hulu ke hilir

<p>ARAH KEBIJAKAN</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan produksi hasil pertanian strategis - Penerapan teknologi untuk peningkatan produksi dan pengolahan hasil pertanian sektor strategis - Penyediaan bantuan sarana dan prasarana Pertanian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intensifikasi dan mekanisasi pertanian 2. Pemberian bantuan sarana dan prasarana pertanian 3. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 4. Peningkatan luas tanam, pola tanam dan Indeks Pertanahan 5. Melakukan dan pengembangan & sistem pelayanan inseminasi buatan (IB) 6. Pengadaan Pelatihan Penanggulangan Serangan Hama dan Penyakit 7. Fasilitasi Asuransi Usaha Tani/ Ternak 8. Pelatihan dan penerapan inovasi teknologi tepat guna/ teknologi anjuran pertanian dan perikanan 9. Peningkatan SDM Penyuluh dan Petani 10. Meningkatkan fasilitasi pemberdayaan pembudidaya ikan kecil. 11. Menerapkan tata kelolapemerintahan yang efektif dan efisien.
---------------------------	---	---

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024

Dalam penyusunan rencana strategis Dinas Pertanian Kota Payakumbuh tahun 2023 - 2026 maka mempedomani rencana pembangunan pertanian serta kelautan dan perikanan secara nasional dan perencanaan pada dinas terkait di tingkat propinsi. Karena salah satu hal yang mampu mendukung kesuksesan pembangunan adalah adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk

itu maka dalam penyusunan rencana strategis ini perlu dilakukan penelaahan terhadap rencana strategis dari kementerian atau lembaga terkait di tingkat pusat dan provinsi.

Berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden tersebut maka Kementerian Pertanian menetapkan visi Pertanian Jangka Menengah 2020-2024 yakni: **“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”** Kondisi tersebut bisa tercapai dengan mewujudkan pertanian Indonesia yang maju, mandiri, dan modern dengan kriteria yang selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, dapat dilihat dari table berikut ini :

Tabel 3.3
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis
“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya	1. Mewujudkan ketahanan pangan 2. Meningkatkan nilai tambah	1. .Meningkatny a Pemantapan Ketahanan Pangan	1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri 2. Meningkatnya daya saing komoditas

Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”	dan daya saing pertanian 3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian	2. .Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian 3. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian	pertanian nasional 3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional 4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian 5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan 6. Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan 7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional 8. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima 9. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas
---	--	--	---

3.3.2. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024

Dinas Pertanian Kota payakumbuh mengemban dua urusan yaitunya Pertanian dan urusan kelautan dan perikanan, sehingga juga ada dua Kementerian yang menaunginya, yaitu Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Mengacu kepada Renstra Kementerian dan Kelautan dapat dilihat keterkaitan anatan visi misi tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 3.4
Keterkaitan Visi Misi Tujuan dan Sasaran
Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2024

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis
Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional 2. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 3. Peningkatan Kualitas RB di KKP. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalnya pengelolaan ruang laut, pengelolaan sumber daya perikanan tangkap, budidaya, yang terintegrasi dan berkelanjutan serta meningkatnya daya saing, pengendalian mutu hasil KP, keamanan hayati ikan dan meningkatnya pengawasan pengelolaan SDKP 2. Optimalnya pengelolaan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan 3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan KKP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesejahteraan masyarakat dan pendapatan negara sektor KP meningkat 2. Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat 3. Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan 4. Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat 5. Rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan 6. Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab 7. Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing 8. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif 9. Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkualitas

3.3.3. Telaahan Renstra Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024

Mengacu kepada Renstra Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024, maka dapat dilihat keterkaitan antara tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Keterkaitan Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pendapatan petani (sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)	Meningkatnya produksi perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura	1. Peningkatkan produksi dan produktifitas komoditas unggulan sektor Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penyediaan dan pemakaian benih bersertifikat dalam berusaha tani 2. Optimalisasi pemanfaatan lahan dan perlindungan lahan 3. Mengoptimalkan pemakaian alsintan untuk efisiensi usaha tani 4. Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian 5. Pengembangan teknik pengendalian OPT yang efektif dan efisien serta Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) 6. Pengembangan dan pemanfaatan produk pertanian organic 7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Petani dan Petugas 8. Pengawasan pupuk bersubsidi 9. Peningkatan nilai tambah produk hasil perkebunan, tanaman pangan dan

			<p>hortikultura</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Meningkatkan akses permodalan dalam berusaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha serta kelembagaan tani yang ada 11. Rehabilitasi Lahan dan Air 12. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengelolaan Jalan Usaha Tani 13. Meningkatkan produksi padi dan jagung 14. Meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor pertanian yang efektif dan tepat sasaran untuk meningkatkan pendapatan petani
		2. Peningkatan penggunaan dan pemanfaatan inovasi tepat guna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk pertanian 2. Mendorong tumbuhnya petani milenial 3. Penerapan inovasi dan teknologi pertanian
		3. Pengembangan sistem Value Chain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses permodalan 2. Peningkatan kapasitas kelembagaan tani 3. Peningkatan pengawasan agroinput 4. Pengembangan kerjasama untuk peningkatan produktifitas pertanian 5. Pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan 6. Meminimalisir resiko

			kerugian usaha tani 7. Pengintegrasian program pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan lingkungan hidup.
		4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah	Melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Reviu dan Evaluasi) sesuai Peraturan yang berlaku

3.3.4. Telaahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024

Mengacu kepada Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024, maka dapat dilihat keterkaitan antara tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 3.6

Keterkaitan Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya Produksi Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi Kelembagaan bidang pertanian 2. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong pengelolaan dan pembentukan BUMD profesional bidang Pertanian 2. Meningkatkan penyediaan dan benih bersertifikat pada pelaku utama dalam berusaha tani 3. Optimalisasi pemanfaatan lahan dan perlindungan lahan

		<p>unggulan sektor peternakan</p> <p>3. Peningkatan penggunaan dan pemanfaatan inovasi tepat guna</p> <p>4. Pengembangan system value chain</p> <p>5. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat</p> <p>6. Meningkatkan konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan</p> <p>7. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan organisasi</p>	<p>4. Mengoptimalkan pemakaian alsintan untuk efisiensi usaha tani</p> <p>5. Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian/peternakan</p> <p>6. Pengembangan teknik pengendalian OPT yang efektif dan efisien serta Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI)</p> <p>7. Pengembangan dan pemanfaatan produk pertanian organik</p> <p>8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM petani dan petugas</p> <p>9. Peningkatan nilai tambah produk hasil peternakan</p> <p>10. Meningkatkan akses permodalan dalam berusaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha serta kelembagaan tani yang ada</p> <p>11. Meningkatkan produksi padi dan jagung serta beberapa komoditas ternak</p> <p>12. Meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor pertanian yang efektif dan tepat sasaran untuk meningkatkan pendapatan petani dan nelayan</p> <p>13. Penguatan otoritas veteriner di daerah (Provinsi, Kab/Kota dan Puskesmas)</p> <p>14. Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan penyakit</p>
--	--	--	---

			<p>hewan menular strategis dan zoonosis</p> <p>15. Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan zoonosis</p> <p>16. Peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk peternakan</p> <p>17. Mendorong tumbuh petani milenial</p> <p>18. Penerapan Inovasi dan Teknologi Pertanian</p> <p>19. Meningkatkan akses permodalan</p> <p>20. eningkatan kapasitas kelembagaan tani</p> <p>21. Peningkatan pengawasan Agro input</p> <p>22. Pengembangan kerjasama untuk peningkatan produktifitas peternakan</p> <p>23. Pengembangan jaringan pemasaran produk peternakan</p> <p>24. Meminimalisir resiko kerugian usaha tani</p> <p>25. Pengintegrasian program pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan lingkungan hidup</p> <p>26. Memfasilitasi pembangunan pemroses</p> <p>27. Meningkatkan budaya kerja aparatur</p> <p>28. Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan</p>
--	--	--	--

			<p>29. Melaksanakan Penataan organisasi perangkat daerah (SOTK) yang tepat fungsi dan tepat ukuran</p> <p>30. Meningkatkan pelaksanaan dan pengembangan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik secara konsisten</p> <p>31. Peningkatan diklat bagi aparatur</p> <p>32. Pengembangan jabatan fungsional aparatur.</p> <p>33. Peningkatan pelayanan pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah</p> <p>34. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja aparatur</p> <p>35. Peningkatan pemantauan dan pengendalian terutama pada pelaksanaan kegiatan</p> <p>36. Peningkatan kapasitas aparatur perencana dan peningkatan kualitas pelaporan</p> <p>37. Peningkatan kualitas basis data perencana</p>
--	--	--	--

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Tabel 3.7

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

No	Rencana RTRW terkait tupoksi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Peruntukan Kawasan Budidaya	1. Belum adanya sosialisasi perda RTRW	1. Keterbatasan lahan untuk kegiatan	1. Penerapan teknologi budidaya

		2. Belum adanya Perwako perlindungan lahan budidaya	pertanian pada umumnya 2. Tingginya laju alih fungsi lahan	2. Tersedianya kawasan peternakan terpadu (SPPK 3) Koto Panjang Payobasung Kec.Pyk Timur.
--	--	---	---	---

Dalam penyusunan rencana strategis pertanian Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 maka pola pemanfaatan ruang, ketersediaan lahan serta daya dukung lingkungan harus diperhatikan. Karena kegiatan yang dilakukan keberhasilan kegiatan nantinya khususnya sektor pertanian dan perikanan sangat tergantung kepada lahan.

Telaahan terkait RTRW yang diuraikan sebagai berikut.

1. Keterbatasan ketersediaan lahan

Kota Payakumbuh dengan luas 80,42 Km² sementara luas areal yang merupakan areal pertanian hanya 30%. Dari ketersediaan areal yang hanya 30% termasuk didalamnya kegiatan pertanian dan perikanan. Dengan demikian lahan menjadi faktor pembatas dalam peningkatan produksi secara ekstensifikasi. Sementara perluasan areal merupakan salah satu cara untuk meningkatkan produksi pertanian dan perikanan dan. Dengan keterbatasan areal tersebut maka untuk meningkatkan produksi dan produktivitas hanya dapat dilakukan secara intensifikasi dengan menerapkan berbagai teknologi budidaya.

2. Tingginya laju konversi lahan

Pada saat ini banyak lahan pertanian yang dikonversi menjadi lahan nonpertanian, walaupun konversi tersebut diperlukan karena pertumbuhan penduduk akan pemukiman dan infrastruktur. Pertumbuhan penduduk Kota Payakumbuh disamping karena pertumbuhan angka kelahiran juga karena tingginya migrasi. Tingginya angka migrasi ke Kota Payakumbuh disebabkan beberapa hal diantaranya banyaknya penduduk luar daerah yang berkeinginan untuk tinggal dan menetap di Kota Payakumbuh karena ingin tinggal

di daerah yang aman dari permasalahan bencana sehingga perkembangan pemukiman/perumahan cukup pesat. Akan tetapi sayangnya lahan yang digunakan untuk perumahan adalah lahan potensial untuk pertanian.

Disamping untuk perumahan, banyak areal pertanian yang digunakan untuk pembangunan jalan, kegiatan perbengkelan dan pengembangan usaha lainnya.

3. Menurunnya kualitas lahan

Secara umum kondisi lahan di Kota Payakumbuh pada awalnya merupakan lahan yang subur. Akan tetapi seiring dengan perjalanan waktu dan pemanfaatan yang dilakukan untuk kegiatan pertanian, perikanan dan peternakan maupun non pertanian telah menyebabkan penurunan kualitas tanah. Beberapa hal yang menyebabkan penurunan kualitas atau kesuburan tanah antara lain penggunaan bahan-bahan kimia yang belum terkendali dalam kegiatan pertanian serta buangan limbah industri dan perbengkelan.

Dalam pelaksanaan kegiatan pertanian dan perikanan, walaupun tidak terlalu besar tapi pengaruh kondisi lahan tetap signifikan. Karena dalam pelaksanaan kegiatan kesuburan lahan akan sangat berpengaruh seperti peningkatan produktivitas lahan, penyediaan hijauan dan pertumbuhan pakan alami dalam kolam.

4. Penurunan Kualitas dan Kuantitas Air (Neraca Air)

Semakin tingginya pertumbuhan pemukiman dan bangunan fisik yang dilakukan dengan mengkonversi lahan pertanian, perkebunan dan kehutanan secara tidak langsung telah menyebabkan penurunan jumlah atau kapasitas air. Karena konversi lahan telah menyebabkan berkurangnya sumber-sumber air dan penyerapan air, sehingga ketersediaan air tanah mengalami penurunan.

Kualitas air di Kota Payakumbuh pada saat ini telah mengalami penurunan karena banyaknya kegiatan industri yang melakukan pembuangan limbah ke sungai, disamping

itu juga banyaknya buangan sampah rumah tangga juga menyebabkan pencemaran air.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Metode penetapan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pertanian Kota Payakumbuh dilakukan dengan metode pembobotan sebagai berikut:

- a. Menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan seperti tabel berikut:

Tabel: 3.8 Skor Kriteria penentuan isu-isu strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra Provinsi/Kabupaten Kota	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD	15
3	Dampak yang ditimbulkan terhadap public	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	15
	Total	100

- b. Dilakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9 Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala ke						Total
		1	2	3	4	5	6	
1	Belum optimalnya produksi perikanan	20	10	15	10	10	10	75
2	Belum optimalnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	20	15	20	15	10	10	90
3	Belum optimalnya peningkatan populasi ternak	20	15	20	10	10	10	85

- c. Selanjutnya dihitung rata-rata skor/bobt setiap isu strategis dan disusun sesuai dengan peringkat tertinggi, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10 Rata-rata Skor Isu Strategis

No	Isu Strategis	Total Skor	Rata-rata skor
1	Belum optimalnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	90	
2	Belum optimalnya peningkatan populasi ternak	85	
3	Belum optimalnya produksi perikanan	75	

Isu-isu strategis yang mempengaruhi pencapaian sasaran pembangunan yang menjadi kewenangan Dinas Pertanian antara lain adalah :

1. Belum optimalnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai yang direkomendasikan oleh balai penelitian disebabkan karena belum optimalnya penerapan teknologi budidaya pertanian pertanian/perikanan.

2. Belum optimalnya peningkatan populasi ternak

Pemenuhan kebutuhan daging merupakan salah satu target nasional dalam pembangunan peternakan. Selama ini pemenuhan kebutuhan daging secara nasional masih tergantung dari daging impor. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap daging impor maka direncanakan target swasembada daging tahun 2019 oleh Kementerian Pertanian. Untuk Kota Payakumbuh, secara konsumsi daging perkapita diatas konsumsi daging nasional, hal ini mungkin disebabkan karena pengaruh budaya dimana makan daging sudah menjadi kebiasaan bahkan menjadi menu pokok dalam setiap acara yang dilakukan. Untuk itu kedepannya dalam rangka meningkatkan produksi daging maka beberapa kegiatan yang bisa dilakukan di Kota Payakumbuh adalah dengan bergerak pada penyiapan bibit sapi dan sapi potong karena tidak memerlukan lahan yang terlalu luas. Untuk mengoptimalkan kegiatan diatas Dinas Pertanian turut menjadi cikal bakal terbentuknya UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak yang berlokasi di Kelurahan

Padang Karambia, Kecamatan Payakumbuh Selatan dengan populasi ternak sapi sebanyak 21 ekor.

3. Belum optimalnya produksi perikanan

Peningkatan produksi perikanan perlu dilakukan karena sejak lama Payakumbuh merupakan sentra produk ikan air tawar seperti lele, nila dan gurame.

A decorative graphic for Chapter IV, featuring the word 'Bab' in a cursive font above the Roman numeral 'IV' in a bold, serif font, all enclosed in a rectangular frame with a light blue and orange border.

TUJUAN DAN SASARAN

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu dan menggambarkan arah strategi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai oleh organisasi/OPD. Konsep Renstra Dinas Pertanian sepenuhnya mengacu kepada tujuan pembangunan Kota Payakumbuh dalam RPDT tahun 2023-2026 yang memprioritaskan prinsip pelaksanaan berkelanjutan. Sebagai kelanjutan tahap manajemen strategi sebelumnya dengan penetapan asumsi strategis, misi dan faktor kunci keberhasilan, dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dioperasionalkan Dinas Pertanian. Adapun tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian seperti terlihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1**Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pertanian Kota Payakumbuh**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI KINERJA pada AWAL PERIODE RPDT 2023-2026		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			
				Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Nilai Tambah Dan Daya Saing pertanian	Meningkatnya Produksi Pertanian	Produksi Padi	43.905 Ton	41.200 ton	41200 ton	41225 ton	41250 ton	41275 ton
2			Populasi Sapi	5995 Ekor	6025 ekor	5400 ekor	5427 ekor	5454 ekor	5480 ekor
3		Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan	551.87 ton	560 ton	560 ton	560 ton	560 ton	560 ton



STRATEGI DAN KEBIJAKAN OPD

5.1 STRATEGI DINAS PERTANIAN KOTA PAYAKUMBUH

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis dan komprehensif yang diwujudkan dalam kebijakan dan program. Perumusan strategi dan kebijakan dari Dinas Pertanian Kota Payakumbuh harus selaras dengan strategi dan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026. Secara lengkap strategi Dinas Pertanian Kota Payakumbuh dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Ketersediaan sarana dan prasarana produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2. Meningkatkan Ketersediaan sarana dan prasarana produksi Peternakan
3. Mengoptimalkan Pananggulangan Bencana Pertanian dan Peternakan
4. Meningkatkan kuantitas kualitas pelayanan Inseminasi Buatan
5. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana produksi Perikanan
6. Meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola usaha tani mulai dari hulu ke hilir

5.2. KEBIJAKAN DINAS PERTANIAN KOTA PAYAKUMBUH

Rumusan strategi diperjelas dengan perumusan kebijakan. Rumusan kebijakan diharapkan dapat menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional dan memperjelas strategi sehingga lebih terfokus dan operasional. Penyusunan rancangan kebijakan dilakukan dengan memperhatikan keselarasannya dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Kebijakan-kebijakan yang diambil Dinas Pertanian Kota Payakumbuh meliputi:

1. Intensifikasi dan mekanisasi pertanian
2. Pemberian bantuan sarana dan prasarana pertanian
3. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
4. Peningkatan luas tanam, pola tanam dan Indeks Pertanaman
5. Melakukan dan pengembangan & sistem pelayanan inseminasi buatan (IB)
6. Pengadaan Pelatihan Penanggulangan Serangan Hama dan Penyakit
7. Fasilitasi Asuransi Usaha Tani/ Ternak
8. Pelatihan dan penerapan inovasi teknologi tepat guna/ teknologi anjuran pertanian dan perikanan
9. Peningkatan SDM Penyuluh dan Petani
10. Meningkatkan fasilitasi pemberdayaan pembudidaya ikan kecil.
11. Menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Tabel 5.1

TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN RENSTRA DINAS PERTANIAN

Visi	Terwujudnya Kemandirian, Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani		
Misi	Mewujudkan Swasembada Pangan Berkelanjutan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian	1. Meningkatkan Produksi Pertanian	1. Meningkatkan Ketersediaan sarana dan prasarana produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 2. Meningkatkan Ketersediaan sarana dan prasarana produksi Peternakan	1. Intensifikasi dan mekanisasi pertanian 2. Pemberian bantuan sarana dan prasarana pertanian 3. Perlindungan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 4. Peningkatan luas tanam, pola tanam dan Indeks

		<p>3. Mengoptimalkan Pananggulangan Bencana Pertanian dan Peternakan</p> <p>4. Meningkatkan kuantitas kualitas pelayanan Inseminasi Buatan</p> <p>5. Meningkatkan kemampuan petani dalam mengola usaha tani mulai dari hulu ke hilir</p>	<p>Pertanahan</p> <p>5. Melakukan dan pengembangan & sistem pelayanan inseminasi buatan (IB)</p> <p>6. Pengadaan Pelatihan Penanggulangan Serangan Hama dan Penyakit</p> <p>7. Fasilitasi Asuransi Usaha Tani/ Ternak</p> <p>8. Pelatihan dan penerapan inovasi teknologi tepat guna / teknologi anjuran pertanian dan perikanan</p> <p>9. Peningkatan SDM Penyuluh dan Petani</p>
	2. Meningkatnya Produksi Perikanan	6. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan	9. Meningkatkan fasilitasi pemberdayaan pembudidaya ikan kecil
Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian	3. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian	7. Menerapkan sistim AKIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	10. Menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien


 A decorative graphic for the chapter header. It features the word 'Bab' in a cursive, orange font above the Roman numeral 'VI' in a large, bold, orange font. The text is set against a light blue background with a subtle pattern and is enclosed in a thin, double-lined border.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari Program Pembangunan Kota Payakumbuh yang berisi prioritas terpilih untuk mewujudkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan maupun program Dinas Pertanian Kota Payakumbuh yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan secara langsung maupun tidak langsung akan mendukung dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

6.1 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023-2026

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pertanian Kota Payakumbuh pada tahun 2023-2026, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah adalah terdiri dari dua urusan, yaitu

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Adapun program dari masing-masing urusan dapat dilihat sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan dan Kelautan memiliki program sebagai berikut:
 - a. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
 - b. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian memiliki program sebagai berikut :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- c. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- d. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- e. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- f. Program Perizinan Usaha Pertanian
- g. Program Penyuluhan Pertanian

6.2 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Dinas Pertanian Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 sebagaimana terlampir pada tabel 6.1 berikut:

Tabel. 6.1

**RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN
TAHUN 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Usuran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/ Tujuan/ Sasaran/ Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Data pada Tahun		Target Kerangka Pendanaan dan Kinerja										Lokasi	
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pendanaan pada akhir periode Renstra PD			
				2021	2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Meningkatnya Peran sektor Pertanian	Meningkatnya Produksi Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					467,508,299		514,259,129		565,685,042		622,253,546		622,253,546		
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	- Jumlah Produksi ikan konsumsi - Persentase Kelompok Pembudidaya Yang Menerapkan Teknologi Anjuran	551.87 ton 36 %	560 Ton 40 %	560 Ton 40 %	396,788,459	560 Ton, 42 %	436,467,305	560 Ton, 45 %	480,114,035	560 Ton, 50 %	528,125,439	560 Ton	528,125,439		
		Pemberdayaan Pembudidaya ikan kecil	1. Persentase pemanfaatan lahan budidaya 2. Jumlah pembudidaya yang mendapat akses permodalan 3. Jumlah peningkatan kelas kelompok pembudidaya	1. 50% 2. 5 orang 3. 1 kelompok	1. 50% 2. 5 orang 3. 1 kelompok	1. 50% 2. 5 orang 3. 1 kelompok	66,280,520	1. 55% 2. 6 orang 3. 1 kelompok	72,908,572	1. 63% 2. 7 orang 3. 1 kelompok	80,199,429.20	1. 65% 2. 8 orang 3. 1 kelompok	88,219,372	1. 65% 2. 8 orang 3. 1 kelompok	88,219,372.12		

		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1. Persentase penggunaan benih ikan unggul yang digunakan pembudidaya 2. Persentase penurunan kematian ikan	1. 60 % 2. 10 %	1. 60 % 2. 10 %	1. 60 % 2. 10 %	330,507,939	1. 65 % 2. 8 %	363,558,732.90	1. 70 % 2. 6 %	399,914,606	1. 75 % 2. 10 %	439,906,067	1. 75 % 2. 10 %	439,906,067	
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	- Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan - Angka Konsumsi Ikan	7 Ton 33,67kg/kapita/th	7 Ton 33,30kg/kapita/th	7 Ton 33,30kg/kapita/th	70,719,840	7.05 Ton 33.35 kg/kapita/th	77,791,824	7.10 Ton 33.40kg/kapita/th	85,571,006	7.15Ton 33.50 kg/kapita/th	94,128,107	7.15 Ton 33.50 kg/kapita/th	94,128,107	Kota Payakumbuh
		Pembinaan mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran skala Mikro dan Kecil	Jumlah peningkatan unit usaha pengolahan dan pemasaran perikanan	1 unit	1 unit	1 unit	70,719,840	1 unit	77,791,824	1 unit	85,571,006	1 unit	94,128,107	1 unit	94,128,107	Kota Payakumbuh

Meningkatnya Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	Meningkatnya Produksi Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					13,908,301,505		14,783,420,945		14,735,809,911		15,758,089,742		58,277,283,454	Kota Payakumbuh
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai IKM	86.28	86	86	9,429,123,964	87	9,983,010,111	88	9,974,695,749	89	10,992,761,088	89	39,471,252,263	Kota Payakumbuh
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sasaran, proram dan kegiatan renja perangkat daerah selaras dengan renstra	95%	90%	90%	68,350,219	90%	75,185,241	90%	68,350,219	90%	75,185,241	90%	75,185,241	Kota Payakumbuh
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan Dinas	96%	90%	90%	7,877,845,013	90%	8,256,007,501	90%	8,423,416,798	90%	9,265,758,478	90%	9,265,758,478	Kota Payakumbuh
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100%	100%	90%	42,688,375	90%	46,957,213	90%	42,688,375	90%	46,957,213	90%	46,957,213	Kota Payakumbuh
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah ketersediaan dokumen evaluasi pelayanan publik	2 dok	2 dok	2 Dokumen	265,356,474	2 Dokumen	291,892,121.40	2 Dokumen	265,356,474	2 Dokumen	291,892,121.40	2 Dokumen	291,892,121	Kota Payakumbuh
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik	90%	90%	90%	115,353,636	90%	126,889,000	90%	115,353,636	90%	126,889,000	90%	126,889,000	Kota Payakumbuh
		Kegiatan Jasa Penujang Urusan Umum Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik	90%	90%	90%	325,954,968	90%	358,550,464.80	90%	325,954,968	90%	358,550,464.80	90%	358,550,465	Kota Payakumbuh
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik	90%	90%	90%	537,201,896	90%	590,922,086	90%	537,201,896	90%	590,922,086	90%	590,922,086	Kota Payakumbuh
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Populasi sapi yang dipelihara	110 ekor	90 ekor	80 ekor	196,373,383	80 ekor	236,606,485	80 ekor	196,373,383	80 ekor	236,606,485	80 ekor	236,606,485	Kota Payakumbuh

	Meningkatnya Produksi Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	- Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan - Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Peternakan	-16.58% -90%	-16.58% -90%	-16.50% -75%	904,207,545	-17.45% -80%	968,743,357	-18.34% -85%	960,532,641	-19.21% -90%	961,127,830	-19.21% -90%	3,794,611,373	Kota Paya kumbuh
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1. Persentase pupuk yang disalurkan 2. Jumlah alsintan yang di salurkan 3. Persentase pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	1. 100 % 2. 2 Jenis 3. 100 %	1. 100 % 2. 4 Jenis 3. 100 %	1. 100 % 2. 2 Jenis 3. 100 %	207,918,122	1. 100% 2. 2 Jenis 3. 100 %	228,709,934	1. 100 % 2. 2 Jenis 3. 100 %	251,580,928	1. 100 % 2. 2 Jenis 3. 100 %	276,739,020	1. 100 % 2. 2 Jenis 3. 100 %	276,739,020	Kota Paya kumbuh
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Persentase pemanfaatan SDG Padi Bersertifikat sesuai target tanam 2. Indeks Pertanaman 3. Persentase pemenuhan layanan sarana pendukung pertanian	1. 62 % 2. 2,8 3. 90 %	1. 62 % 2. 2,8 3. 90 %	1. 62 % 2. 2,8 3. 90 %	389,349,423	1. 62 % 2. 2,8 3. 90 %	402,399,423.00	1. 62 % 2. 2,8 3. 90 %	337,554,313.30	1. 62 % 2. 2,8 3. 90 %	371,309,744.63	1. 62 % 2. 2,8 3. 90 %	371,309,744.63	Kota Paya kumbuh
		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/kota	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/pakan,Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	11,000,000	1 Laporan	12,100,000	1 Laporan	13,310,000	1 Laporan	13,310,000	Kota Paya kumbuh
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih / Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten / Kota	1) tersedianya bibit ternak 2) pelatihan Budidaya ternak/ pengolahan pakan 3) Tersedianya Pakan Ternak	1. 2000 dosis 2. 1 kali 3. 20 ton	1. 2000 dosis 2. 1 kali 3. 20 ton	1. 500 dosis 2. 1 kali 3. 20 ton	306,940,000	1. 500 dosis 2. 1 kali 3. 20 ton	337,634,000	1. 500 dosis 2. 1 kali 3. 20 ton	371,397,400	1. 500 dosis 2. 1 kali 3. 20 ton	313,079,065	1. 500 dosis 2. 1 kali 3. 20 ton	313,079,065	Kota Paya kumbuh

Meningkatnya Produksi Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	55.50%	58.50%	58.50%	2,308,360,706	59.00%	2,474,656,755	59.20%	2,455,072,326	59.70%	2,457,857,891	60.00%	9,695,947,677	Kota Paya kumbuh
	Pengembangan prasarana pertanian	Jumlah Rekomendasi Lahan Pertanian Berkelanjutan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	408,475,810	12 Laporan	449,323,391	12 Laporan	494,255,730	12 Laporan	543,681,303	12 Laporan	543,681,303	Kota Paya kumbuh
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Yang di Bangun	10 Unit	7 unit	5 unit	1,899,884,896	5 unit	2,025,333,363.60	5 unit	1,960,816,596	5 unit	1,914,176,587.56	5 unit	1,914,176,588	Kota Paya kumbuh
Meningkatnya Produksi Pertanian	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase angka kematian ternak - Persentase fasilitas pemasaran hasil produksi peternakan	-0.35% -0.35%	-0,30 % - 35 %	- 0,30 % - 35 %	952,885,975	- 0,30 % - 35 %	1,020,896,102	- 0,30 % - 35 %	1,012,243,358	- 0,30 % - 35 %	1,012,870,590	- 0,30 % - 35 %	3,998,896,025	Kota Paya kumbuh

	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Angka Kematian Ternak	0,35%	0,3%	0,3%	167,028,743	0,3%	183,731,617.30	0,3%	202,104,779.03	0,3%	222,315,256.93	0,3%	222,315,257	Kota Paya kumbuh
	Pengawasan pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kab/ Kota	Persentase peningkatan Unit Usaha yang memiliki Sertifikasi NKV	5%	5%	5%	30,000,000	6%	33,000,000	7%	36,300,000	8%	39,930,000	8%	39,930,000	Kota Paya kumbuh
	Pengelolaan Jasa Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah pelayanan kesehatan hewan yang difasilitasi	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	178,585,904	1 kegiatan	196,444,494.40	1 kegiatan	216,088,943.84	1 kegiatan	237,697,838.22	1 kegiatan	237,697,838.22	Kota Paya kumbuh
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	- Persentase pelayanan ternak di paster sesuai sop - Persentase fasilitasi pemotongan dan pendistribusian daging tepat waktu	100% 100%	100% 100%	100% 100%	547,271,328	100% 100%	574,719,989.80	100% 100%	521,449,634.78	100% 100%	472,997,495.26	100% 100%	472,997,495.26	Kota Paya kumbuh
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Persentase penurunan pemotongan betina produktif	10%	10%	10%	30,000,000	10%	33,000,000	10%	36,300,000	10%	39,930,000	10%	39,930,000	Kota Paya kumbuh

Meningkatnya Produksi Pertanian	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Fasilitas Penanggulangan Bencana Pertanian	44%	40%	50%	60,696,596	55%	65,028,681	60%	64,477,522	60%	64,517,475	60%	254,720,274	Kota Payakumbuh
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kab/Kota	1. Persentase luas lahan serangan OPT yang dikendalikan (Padi) 2. Persentase luas lahan serangan OPT yang dikendalikan (Kakao) 3. Jumlah Petani yang memanfaatkan Akses Permodalan Dan Pembiayaan 4. Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan yang memanfaatkan akses Permodalan	1. 50% 2. 40% 3. 2595 petani 4. 17 Pelaku Usaha	1. 50% 2. 40% 3. 2595 petani 4. 17 Pelaku Usaha	1. 50% 2. 40% 3. 2595 petani 4. 17 Pelaku Usaha	60,696,596	1. 50% 2. 40% 3. 2595 petani 4. 17 Pelaku Usaha	65,028,681.00	1. 50% 2. 40% 3. 2595 petani 4. 17 Pelaku Usaha	64,477,522.00	1. 50% 2. 40% 3. 2595 petani 4. 17 Pelaku Usaha	64,517,475.00	1. 50% 2. 40% 3. 2595 petani 4. 17 Pelaku Usaha	64,517,475.00	
Meningkatnya Produksi Pertanian	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	- Persentase fasilitas pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan	45%	30%	- 30 %	52,535,898		56,285,531		55,808,476		55,843,057		220,472,962	
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usuhnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemasaran hasil olahan pertanian	3 UP3HP	6 UP3HP	6 UP3HP	52,535,898	6 UP3HP	56,285,531	6 UP3HP	55,808,476	6 UP3HP	55,843,057	6 UP3HP	220,472,962	

Meningkatnya Produksi Pertanian	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	- Persentase Luas Tanam Yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna - Persentase Kelompok Tani Ternak yang menerapkan teknologi tepat guna	Padi : 40 % Peternak : 20 %	Padi : 40 % Peternak : 20 %	Padi : 40 % Peternak : 20 %	200,490,821	Padi : 42 % Peternak : 21 %	214,800,409	Padi : 45 % Peternak : 23 %	212,979,839	Padi : 50 % Peternak : 25 %	213,111,811	Padi : 50 % Peternak : 25 %	841,382,880
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani Yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna	38%	40%	40%	200,490,821	42%	214,800,409	45%	212,979,839	50%	213,111,811	50%	213,111,811
JUMLAH						14,375,809,804		15,297,680,074		15,301,494,952		16,380,343,288		58,899,537,000

A decorative graphic for Chapter VII, featuring the word 'Bab' in a cursive font above the Roman numeral 'VII' in a bold, serif font, all enclosed in a rectangular frame with a light blue and orange border.

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Selain itu, indikator kinerja digunakan untuk memastikan bahwa kinerja unit kerja menunjukkan kemajuan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi
2. Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif
3. Relevan, indikator kinerja harus menangani aspek-aspek obyektif yang relevan
4. Dapat dicapai penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak.
5. Harus fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan
6. Efektif; data dan informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis dengan biaya yang tersedia.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan suatu instrumen pertanggung jawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi. Pada sektor publik seperti instansi pemerintah, sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Permasalahn tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama organisasi. Output organisasi pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya

Indikator kinerja OPD mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 adalah Indikator Kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam 4 (empat) tahun mendatang sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPDT. Perumusan Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPDT dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Review terhadap tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.
- b. Identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi OPD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPDT.
- c. Identifikasi indikator dan target kinerja OPD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran dapat dilihat pada Tabel 7.1 dan cara perhitungan indikator kinerja pada Tabel 7.2 berikut:

Tabel. 7.1
Indikator Kinerja Dinas Pertanian
Yang Mengacu Pada Tujuan Sasaran RPDT 2023-2026

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA pada AWAL PERIODE RPDT 2023-2026		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA pada AKHIR PERIODE RPDT 2023-2026	KET
		Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	2023	2024	2025	2026		
1	Produksi Padi	43.905 Ton	41.200 ton	41200 ton	41225 ton	41250 ton	41275 ton	41275 ton	IKU
2	Populasi Sapi	5995 Ekor	6025 ekor	5400 ekor	5427 ekor	5454 ekor	5480 ekor	5480 ekor	IKU
3	Jumlah Total Produksi Perikanan	551.87 ton	560 ton	560 ton	560 ton	560 ton	560 ton	560 ton	IKU
4	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari Seluruh Kabupaten/Kota Ton	562,02 Ton	560 Ton	560 Ton	560 ton	560 ton	560 ton	560 ton	IKD
5	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (Produktivitas padi)	5.71 Ton/ha	5.18 Ton/ha	5.18 Ton/Ha	5.18 Ton/Ha	5.20 Ton/Ha	5.20 Ton/Ha	5.20 Ton/Ha	IKD
6	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	0	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1%	IKD
7	Pertumbuhan 10000 entrepreneur Dinas Pertanian	204 orang	172 orang	282 orang	374 orang	454 orang	505 orang	505 orang	Indikator PROGUL PROPINSI

Tabel 7.2
Rumus Perhitungan Indikator

NO	SASARAN	INDIKATOR	FORMULA	KETERANGAN
1	Meningkatnya Produksi Pertanian	Produksi Padi	Jumlah Total Produksi Padi Tahun Berjalan	IKU
		Populasi Sapi	Jumlah Populasi Sapi Tahun Berjalan	IKU
2	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan	Jumlah Total Produk Ikan Konsumsi (Budidaya dan Tangkap) Tahun Berjalan	IKU

The logo for Chapter VIII, featuring the word 'Bab' in a cursive font above the Roman numeral 'VIII' in a bold, outlined font, all contained within a red rectangular box with rounded corners.

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pertanian Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 disusun sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun kedepan.

Rencana Strategis memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2023-2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026. Rencana Strategis dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kota Payakumbuh. Selain itu, rencana strategis dimaksud juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Rencana Strategis Dinas Pertanian Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi Dinas Pertanian Kota Payakumbuh dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) ini bersifat dinamis sehingga dalam perjalanannya dapat dilakukan review, dan apabila terjadi perubahan-perubahan yang signifikan terkait dengan kebijakan pemerintah maupun

perubahan atas kondisi lingkungan strategis, maka dokumen ini dapat dilakukan peninjauan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya kondisi infrastruktur yang memadai dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah terutama sektor pertanian dan perikanan di Kota Payakumbuh.

Demikian penyusunan dokumen ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa akan selalu memberikan berkah dan petunjuk kita semua, Aamiin Yaa Rabbal Alamin.

Payakumbuh, Maret 2022
Kepala Dinas Pertanian
Kota Payakumbuh



Ir. DEPI SASTRA
NIP. 19650212 199303 1 011

L A M P I R A N



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PERTANIAN

Jalan Panglima Polim Kel. Koto Panjang Payakumbuh 26216
E-mail : diperta@payakumbuhkota.go.id Website : diperta.payakumbuhkota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 521/33.a/Distan-PYK/III

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERTANIAN KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2023 – 2026

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategi Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, dimana setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungan masing-masing ;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4671);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per /09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Utama;

21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh ;
22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
25. Peraturan Walikota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERTANIAN KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023-2026

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah daerah
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah daerah
4. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
5. IKU PD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.
7. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
8. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Penetapan Perubahan IKU adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan ;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

Pasal 3

1. Ruang lingkup Perubahan IKU yang tercantum dalam surat keputusan ini adalah IKU PD Dinas Pertanian Kota Payakumbuh.
2. IKU PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatas tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini

BAB III
DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :

1. Menetapkan Rencana Kerja Tahunan;
2. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
3. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
4. Melakukan evaluasi pencapaian Kinerja

BAB IV
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pasal 5

1. Penetapan IKU PD mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Perubahan Rencana Strategis PD Tahun 2023-2026.
2. Perubahan IKU PD paling kurang memuat indikator keluaran (output) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas
3. Penetapan Perubahan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu :
 - a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - b. Kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - c. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 6

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan surat keputusan ini dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian Kota Payakumbuh

BAB VI KETENTUAN
PENUTUP Pasal 7

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal 29 Maret 2022

Kepala Dinas Pertanian
Kota Payakumbuh



Ir DEPI SASTRA
Nip 19650212 199303 1 011

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kota Payakumbuh

Nomor : 521/ 33.a /Distan-PYK/III-2022, tanggal 29 Maret 2022

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA pada AWAL PERIODE RPDT 2023-2026		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA pada AKHIR PERIODE RPDT 2023-2026	KET
		Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	2023	2024	2025	2026		
1	Produksi Padi	43.905 Ton	41.200 ton	41200 ton	41225 ton	41250 ton	41275 ton	41275 ton	IKU
2	Populasi Sapi	5995 Ekor	6025 ekor	5400 ekor	5427 ekor	5454 ekor	5480 ekor	5480 ekor	IKU
3	Jumlah Total Produksi Perikanan	551.87 ton	560 ton	560 ton	560 ton	560 ton	560 ton	560 ton	IKU

Kepala Dinas Pertanian
Kota Payakumbuh



Ir DEPI SASTRA
Nip 19650212 199303 1 011